



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2006

### T E N T A N G

#### PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN IURAN EKSPLOITASI, PRODUKSI (ROYALTY) DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, Ketentuan Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah, maka dipandang perlu adanya aturan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan, Pembayaran dan Penysetoran Pungutan Pembangunan Daerah Iuran Eksploitasi, Iuran Eksplorasi/Produksi (Royalty);
- b. bahwa untuk maksud huruf (a) diatas perlu menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penysetoran Pungutan Pembangunan Daerah, Iuran Eksploitasi, Iuran Eksplorasi/Produksi (Royalty).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4314;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ketentuan Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KEP.795/MK/IV12/1970 Nomor 292 Tahun 1970 tanggal 15 Desember 1970 tentang Pembagian Hasil Deadrent dari Pemegang Kuasa Pertambangan;
  2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor. 1165.K/ 844/M. Pertambangan dan Energi/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Usaha Pertambangan;
  3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor F.104.4/844/M.PE/1994 tanggal 12 Desember 1994 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1165.5.K/844/M;
  4. Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor 180.188/HK-251/2001 tanggal 26 April 2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kutai;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN IURAN EKSPLOITASI, PRODUKSI (ROYALTY) DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam;
9. Pertambangan Umum Daerah adalah kegiatan Pertambangan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi pengolahan / pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjang di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama;
11. Ijin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Ijin Usaha yang memberikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian kegiatan Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
13. Ekplorasi adalah segala penyelidikan geologi Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama tentang adanya dan letaknya bahan galian;
14. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;

15. Pengolahan/Pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
16. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
17. Penjualan adalah segala usaha bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian.
18. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dari kegiatan usaha pertambangan umum agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
19. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjadi kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya;
20. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dari lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan;
21. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis logis dan empiris;
22. Pelaksanaan Inspeksi Tambang Daerah yang selanjutnya di singkat PITDA adalah Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Petugas Penagih adalah Petugas yang melaksanakan penagihan atas Pungutan Pembangunan Daerah dan Iuran Eksploitasi dan Produksi (Royalti);
24. Laporan Produksi adalah dokumen yang memuat jenis bahan galian, kadar kalori batu bara dan volume/berat dalam periode tertentu;
25. Pungutan Pembangunan Daerah adalah pungutan wajib dibayar pemegang IUP/KP Daerah untuk pembangunan daerah sebesar US\$ 0,50/ton (lima puluh sen US dolar per ton);
26. Iuran Tetap adalah dana yang dibayar sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada Kuasa Pertambangan;
27. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) adalah dokumen angkutan, penjualan yang memuat : rekapitulasi jumlah volume, jenis bahan galian batu bara yang diangkut atau dipakai sendiri oleh pemilik KP/KK/KP badan dan atau perorangan yang merupakan surat keterangan yang sah nya galian batu bara.

**BAB II**  
**SUBYEK DAN OBYEK DAN PUNGUTAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH, IURAN EKSPLOITASI, PRODUKSI (ROYALTY)**

**Pasal 2**

Dana pungutan daerah dikenakan kepada :

1. pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Daerah, Kabupaten;
2. pemegang Kuasa Pertambangan di daerah Kabupaten.
3. pemegang ijin lainnya yang sah, yaitu :
  - a. Kuasa Pertambangan dari pemerintah pusat, perpanjangan KP di daerah Kabupaten;
  - b. Iuran Eksploitasi; Produksi/royalty :
    - 1). pemegang Ijin Pertambangan Daerah;
    - 2). pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Daerah;
    - 3). pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Pusat.

**Pasal 3**

- (1) Hasil tambang yang dikenakan pungutan Pembangunan Daerah, Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) meliputi :
  - a. hasil tambang batu bara yang telah diproduksi;
  - b. hasil tambang batu bara yang telah diangkut dan dijual.
- (2) Pengenaan, Pungutan dan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
  - a. hasil tambang batu bara waste (fine coal);
  - b. hasil tambang batu bara berasal dari PETI (pertambangan ilegal).

**BAB III**  
**TATA CARA PENGENAAN**

**Pasal 4**

- (1) Hasil tambang yang dikenakan Pungutan Pembangunan Daerah pada IUP/KP daerah berasal dari pertambangan batu bara sistem Open Pit dan sistem Under Ground didasarkan pada retapitulasi laporan hasil produksi per ton, yang disahkan oleh petugas yang ditetapkan.

- (2) Penggunaan iuran eksploitasi produksi (royalty) pada IUP/KP berdasarkan sistem tambang Open Pit dan sistem Under Ground, dengan tingkat kalori didasarkan pada harga penjualan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penggunaan besarnya Pungutan Pembangunan Daerah yang terhutang dihitung berdasarkan :
- a. laporan produksi batu bara dikalikan dengan 0,5 \$ USA pada saat itu;
  - b. laporan volume batu bara yang telah diangkut melalui jalan air, jalan darat, dan atau dengan kendaraan truck, berdasarkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).
- (2) Penggunaan besarnya Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) yang terhutang dihitung berdasarkan :
- a. laporan hasil penjualan oleh petugas IUP/KP/KK ditentukan dengan tinggi kalori batu bara (sesuai Keputusan Bupati Nomor 180.188/HK-251/2001);
  - b. besarnya penggunaan Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) ditentukan oleh tinggi dan rendahnya kadar kalori batu bara.
- (3) Petugas Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Pungutan Pembangunan Daerah dan atau Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) sebagai dasar pembayaran.
- (4) Pengangkatan Petugas Penagih sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati
- (5) Keputusan Pengangkatan Petugas Penagih sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada :
- a. Bupati Kutai Kartanegara;
  - b. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur;
  - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (6) Dokumen SPP Permungutan Pembangunan Daerah Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) sebagaimana pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana pada lampiran 1 (satu) dibuat rangkap 4 (empat) dengan dicantumkan sebagai berikut :
- a. lembar pertama untuk Wajib Bayar;
  - b. lembar kedua untuk Kepala Dinas Pertambangan;

- c. lembar Ketiga untuk BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. lembar keempat untuk arsip Petugas Penagih.

#### **Pasal 6**

- (1) SPP Pemungutan Pembangunan Daerah yang perhitungannya didasarkan atas rekapitulasi Laporan Produksi (LP) dan luran Eksploitasi Produksi (Royalty), perhitungan didasarkan tinggi rendah kadar kalori batu bara harga satuan penjualannya (MT).
- (2) SPP pemungutan Pembangunan Daerah dan luran Eksploitasi Produksi (Royalty) dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan paling lambat 10 (sempuluh) hari laporan produksi bulan berikutnya.

#### **Pasal 7**

- (1) SPP Pemungutan Pembangunan Daerah dan luran Eksploitasi (Royalty) yang perhitungannya berdasarkan Laporan Produksi (LP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diterbitkan 1 (satu) hari kerja setelah Laporan Produksi (LP) diajukan oleh Wajib Bayar.
- (2) Bukti Pembayaran Pemungutan Daerah dan atau luran Eksploitasi Produksi (Royalty) yang telah dilunasi Wajib Bayar dengan tanda bukti setor digunakan sebagai dasar Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) oleh Petugas Penerbit SKAB.
- (3) Dalam hal berdasarkan Laporan Produksi (LP) yang telah didasarkan oleh Pejabat Penerbit LP (P2LP) ternyata terdapat kelebihan volume dibandingkan dengan usulan LP, maka Petugas Penagih memberikan SPP Pemungutan Pembangunan Daerah dan luran Eksploitasi Produksi (Royalty) tambahan.
- (4) SPP Tambahan sebagaimana dimaksud ayat 3 diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak LP disahkan oleh Petugas Pengesah Laporan Produksi.

#### **Pasal 8**

Tarif Pemungutan Pembangunan Daerah dan luran Eksploitasi Produksi (Royalty) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

**Pasal 9**

- (1) Berdasarkan SPP Pemungutan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Wajib Bayar diharuskan membayar Pemungutan tersebut ke Kas Daerah, melalui Bendahara Penerima pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan SPP Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) yang tertuang sebagaimana pada pasal 6 ayat (2) Wajib Bayar, diharuskan membayar Iuran tersebut Kas Daerah dengan mencantumkan Kode Daerah Penghasil.
- (3) Pembayaran SPP Pemungutan Pembangunan Daerah yang Terhutang berdasarkan Rekapitulasi Laporan Produksi (LP) dan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).
- (4) Pembayaran SPP Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) yang Terhutang berdasarkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan harga penjualan batu bara dalam Satuan Ton.
- (5) Pembayaran SPP sebagaimana pada Pasal 2 dan Pasal 3 paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah penerbitan SPP Pemungutan Pembangunan Daerah dan Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty).

**Pasal 10**

Pembayaran SPP Pemungutan Daerah dan Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) sebagaimana dalam Pasal 9 adalah :

- (1) Pembayaran SPP Pemungutan Pembangunan Daerah yang terhutang dilakukan dengan mata uang Rupiah berdasarkan Kurs jual Dollar Amerika Serikat yang berlaku di Bank Indonesia pada Surat Pembayaran dengan biaya Transfer/kliring dibebankan kepada Wajib Bayar.
- (2) Pembayaran SPP Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) dilakukan dengan mata uang Rupiah berdasarkan Kurs Jual Dollar Amerika Serikat yang berlaku di Bank Indonesia pada surat pembayaran dengan biaya transfer/kliring dibebankan kepada Wajib Bayar.

**Pasal 11**

- (1) Dalam hal Pemungutan Pembangunan Daerah yang Terhutang tidak dapat disetor langsung ke Bank yang ditunjuk sebagaimana Pasal 9 ayat (1) harus melalui Petugas Penagih yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) yang Terhutang Wajib Bayar dapat langsung setor ke Bank yang ditunjuk, dan menyampaikan bukti setoran ke Bendahara Penerima dan Petugas Penagih.
- (3) Biaya Transfer / kliring atas setoran sebagaimana dalam Pasal 9 dibebankan Wajib Bayar.

### **Pasal 12**

Pembayaran Pemungutan Pembangunan Daerah dan Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) dianggap sah apabila telah dimasukkan ke dalam Rekening Bendahara Penerima pada Bank yang ditunjuk.

### **Pasal 13**

Bendahara Penerima selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sekali menyetorkan Pemungutan Pembangunan Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) dengan format SSBP sebagaimana Lampiran 3.

## **BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas pada Bulan Januari setelah tahun produksi berjalan melakukan realisasi produksi berdasarkan laporan Produksi dan Hasil Penjualan dari Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut terdapat produksi lebih besar dari Rekapitulasi Laporan Produksi maka Wajib Bayar membayar kekurangan Pemungutan Pembangunan Daerah dan Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty).
- (3) Terdapat kekurangan Pembayaran Pemungutan Pembangunan Daerah Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) sebagaimana pada ayat (2), Petugas Penagih dalam jangka paling lambat 3 (tiga) hari memberikan SPP yang terutang.
- (4) SPP Pemungutan Pembangunan Daerah dan Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak SPP diterbitkan.

- (5) Dalam Hal berdasarkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Laporan Produksi lebih Kecil maka kelebihan bayar dapat diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran

#### **Pasal 15**

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Pertambangan Umum, Pejabat Instansi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara berwenang melakukan penelitian atau pengujian berupa Pemungutan Pembangunan Daerah dan luran Eksploitasi Produksi (Royalty) yang Wajib dibayarkan oleh Pengusahaan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan dan Kuasa Pertambangan.

### **BAB VI PELAPORAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib bayar selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan Laporan Produksi dan Pelunasan Pemungutan Pembangunan Daerah dan luran Eksploitasi Produksi (Royalty) kepada Bupati dengan dilampirkan Copy Bukti Pelunasan, yang dilegalisir Bendahara Penerima.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dan tembusannya disampaikan kepada :
- a. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. Petugas Penagih.

#### **Pasal 17**

Pejabat Penagih menyampaikan Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerbitan SPP Pemungutan Pembangunan Daerah dan atau luran Eksploitasi Produksi (Royalty) kepada Dinas Pertambangan tembusan kepada Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) bulan berikutnya dengan menggunakan blangko sebagaimana lampiran 6.

### **Pasal 18**

- (1) Wajib Bayar setiap akhir tahun produksi wajib menyampaikan laporan produksi dan realisasi pembayaran Pemungutan Pembangunan Daerah dan Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) kepada Bupati.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana pada ayat (1) dibuat rangkap 5 (lima) dengan tembusan disampaikan Kepada :
  - a. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Pasal 19**

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan Laporan Gabungan Realisasi Penyetoran Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) setiap bulan kepada Direktur Jendral Mineral Batu Bara dan Panas Bumi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari bulan berikutnya dengan menggunakan blangko sebagaimana lampiran 7.

### **Pasal 20**

Bendahara Penerima setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya melaporkan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pungutan Pembangunan Daerah dan atau Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) ke Kas Daerah yaitu BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Pasal 21**

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Pungutan Pembangunan Daerah dan Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) Kepada Bupati Kutai Kartanegara dengan tembusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Pemenang Izin IUP / KP Daerah yang pada bulan Desember 2005 belum melaporkan Laporan Produksi dan Pelunasan Pembayaran Dana Penyetoran, Pungutan Pembangunan Dan Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) diberikan waktu penyelesaian selambat-lambatnya tanggal 31 Januari setiap tahunnya.
- (2) Pemegang Izin IUP/KP Daerah Wajib melaporkan Rekapitulasi Realisasi Tunggakan Pembayaran Pungutan Pembangunan Daerah yang terhitung Tahun 2005 sampai 31 Desember 2005 diberikan waktu penyelesaian selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2006.
- (3) Pemegang KP/PKP2B wajib melaporkan rekapitulasi realisasi tunggakan pembayaran Iuran Eksploitasi Produksi (Royalty) terhitung Tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 diberikan waktu Laporrannya selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2006.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tunggakan tersebut belum dapat dilunasi maka penyelesaiannya akan diatur tersendiri.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 23**

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Surat Edaran Bupati Nomor BPKD-670/A.1/2005 tentang Pemberitahuan dan surat yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 24**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 11 Januari 2006

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

  
H. DR. H. SYAUKANI HR, MM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di SAMARINDA
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di TENGGARONG
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur di SAMARINDA
4. Assisten Bidang Administrasi dan Hukum Setkab Kutai Kartanegara di TENGGARONG
5. Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutai Kartanegara di TENGGARONG
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di TENGGARONG.
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara di TENGGARONG
8. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara di TENGGARONG